



**BUPATI BANTUL**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**KEPUTUSAN BUPATI BANTUL**  
**NOMOR 377 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**KALURAHAN CATURHARJO SEBAGAI KALURAHAN MANDIRI**  
**PENGELOLAAN SAMPAH**

**BUPATI BANTUL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung program “Gerakan Bantul Bersama” yaitu terwujudnya pengelolaan sampah selesai di Kalurahan, perlu menetapkan Kalurahan Mandiri Pengelolaan Sampah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kalurahan Caturharjo Sebagai Kalurahan Mandiri Pengelolaan Sampah;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 113);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KALURAHAN CATURHARJO SEBAGAI KALURAHAN MANDIRI PENGELOLAAN SAMPAH.

**KESATU :** Kalurahan Caturharjo Sebagai Kalurahan Mandiri Pengelolaan Sampah.

**KEDUA :** Penetapan Sebagai Kalurahan Pengelola Sampah Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan kriteria:

- a. setiap padukuhan di Kalurahan Caturharjo sudah memiliki Pengelola Sampah Mandiri (PSM) yang sudah teregister di SIMBERSAMA;
- b. setiap padukuhan di Kalurahan Caturharjo sudah melaporkan pengelolaan sampah secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali ke [bit.ly/siagasampah](https://bit.ly/siagasampah);
- c. setiap padukuhan di Kalurahan Caturharjo sudah melakukan upaya pengelolaan sampah, meliputi:
  1. melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik;
  2. melakukan pengelolaan sampah organik dengan menggunakan jogangan, lodong sisa dapur (losida), komposter, komposter komunal, budidaya magot, dan lainnya; dan
  3. melakukan pengelolaan sampah anorganik dengan tata kelola bank sampah, shodaqoh sampah, atau sejenisnya dan dilaporkan ke SIMBERSAMA.

**KETIGA :** Memerintahkan kepada Kepala UPTD Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan Kabupaten Bantul untuk menghentikan pelayanan pengangkutan sampah di Kalurahan Caturharjo.

**KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kalurahan Caturharjo.



KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 29 Agustus 2023



BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;
5. Kepala UPTD Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan Kabupaten Bantul; dan
6. Lurah Caturharjo.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.